



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
7. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Khusus yang selanjutnya disingkat JFK adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu, serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan kepada Pegawai diberikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja bagi Pegawai.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai, diberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai.
- (2) Jenis dan kriteria Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Tambahan Penghasilan bagi kesejahteraan Pegawai diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai beban kerja normal, guna meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai dan dikecualikan bagi Pegawai pada SKPD yang telah mendapatkan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui Beban Kerja normal yang dilihat dari fungsi-fungsi tertentu.
- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, paling tinggi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan bagi Pegawai pada Jabatan Fungsional, yaitu Guru Bersertifikasi, Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperhitungkan dan diberikan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Struktur Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai diatur berdasarkan perhitungan beban kerja normal masing-masing Pegawai.
- (2) Struktur Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing SKPD ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD didasarkan pertimbangan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dicantumkan dalam DPA-SKPD dengan struktur sesuai ajuan masing-masing kepala SKPD berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diperhitungkan dan diberikan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Struktur Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan Beban Kerja, diatur sesuai perhitungan beban kerja masing-masing pegawai yang dituangkan dalam jurnal pekerjaan yang diverifikasi dan disahkan atasan langsung.
- (2) Bentuk dan format jurnal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Struktur Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang bersangkutan didasarkan pada pertimbangan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dicantumkan dalam DPA-SKPD dengan struktur sesuai ajuan masing-masing kepala SKPD berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pegawai tidak diberikan Tambahan Penghasilan, apabila :
 - a. cuti diluar tanggungan Negara, cuti sakit lebih dari 1(satu) tahun, dan cuti besar,
 - b. menjalankan Ibadah Haji;
 - c. mengambil Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengambil Bebas Tugas (BT);
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - f. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Jabatan,
 - g. mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kembali Tambahan Penghasilan setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti tersebut.
- (3) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Jabatan sbagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kembali Tambahan Penghasilan atas usulan dari atasan langsung setelah 2 (dua) tahun menjalani hukuman;
- (4) Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, terhitung sejak diterima sanksi dan sampai berakhir sanksi.

Pasal 11

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab Kepala SKPD masing-masing.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 2



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI.

A. STRUKTUR DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

1. Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai, sebagai berikut :
 - a. Eselon II a Rp.9.000.000,00
 - b. Eselon II b Rp.3.750.000,00
 - c. Eselon III a Rp.2.625.000,00
 - d. Eselon III b Rp.1.875.000,00
 - e. Eselon IV a Rp.1.200.000,00
 - f. Eselon IV b Rp. 900.000,00
 - g. Eselon V a Rp. 825.000,00
 - h. JFU/calon JFK Golongan IV Rp. 825.000,00
 - i. JFU/calon JFK Golongan III Rp. 675.000,00
 - j. JFU/calon JFK Golongan II Rp. 600.000,00
 - k. JFU/calon JFK Golongan I Rp. 525.000,00
 - l. JFK lainnya dan Pegawai yang ditempatkan pada KPU Rp. 675.000,00
 - m. Guru non sertifikasi Rp. 375.000,00

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), dan Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) sebagai berikut :
 - a. Eselon II b Rp.4.500.000,00
 - b. Eselon III a Rp.3.000.000,00
 - c. Eselon III b Rp.2.250.000,00
 - d. Eselon IV a Rp.1.500.000,00
 - e. JFU/calon JFK Golongan IV Rp.1.350.000,00
 - f. JFU/calon JFK Golongan III Rp.1.200.000,00
 - g. JFU/calon JFK Golongan II Rp.1.050.000,00
 - h. JFU/calon JFK Golongan I Rp. 900.000,00
 - i. Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Madya Rp.2.250.000,00
 - j. Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Muda Rp.1.500.000,00
 - k. Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Pertama Rp.1.350.000,00
 - l. Auditor Penyelia Rp.1.350.000,00

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD)
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

KEPALA (SKPD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kinerja, perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala...(SKPD) selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai dilingkungan setiap bulan, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :
- a. bulan Januari dst;
 - b. bulan Desember dst
- KEDUA : Struktur Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. ditetapkan sebesar Rp. (.....) per orang per bulan;
 - b. dst.
- KETIGA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, diterimakan dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA (SKPD)
Selaku Pengguna Anggaran,

..... (NAMA)
..... (pangkat)
NIP.

- Tembusan :
- 1. dst;
 - 2.dst.

C. FORMAT JURNAL KERJA HARIAN

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

No	Dasar Pelaksanaan Pekerjaan	Hari/Tanggal	Uraian Pekerjaan	Hasil Pekerjaan (Output)	Paraf Atasan Langsung
1					
2					
3					
4					
5	dst.				

Karanganyar,
 Mengetahui,
 Atasan langsung

Nama
 NIP.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO